


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN : 1991 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
NOMOR : 6 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 1974
TENTANG KELENTUAN-KELENTUAN PELAKSANAAN PEMBERI-
AN SURAT IJIN PERUSAHAAN ANGKUTAN (SIPA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan sosial ekonomi dewasa ini, maka besarnya biaya untuk memperoleh Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) yang diatur dalam ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1974 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 25/PD-DPRD/1977 dan untuk kedua kalinya

dengan 2

- 2 -

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) dipandang sudah tidak sesuai lagi ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, dan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 dipandang perlu diadakan perubahan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMUTUSKAN 3

A. Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

Setiap pengusaha/pemilik kendaraan bermotor Angkutan Umum dalam Daerah Tingkat II Majalengka, wajib memiliki Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) dari Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka untuk setiap kendaraan bermotor angkutan umum yang dimilikinya.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

Setiap pengusaha/pemilik kendaraan bermotor Angkutan Umum atau kendaraan bermotor untuk usaha, wajib memiliki Surat Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) dari Pemerintah Daerah.

B. Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

(3) Besarnya Biaya Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) sebagai berikut :

	DAYA MUAT DALAM KELAS
SISA KENDARAAN	! 200-999 ! 1000-1999 ! 2000-2999 ! 3000-3999 ! 4000-Dst
- 5 Tahun	! Rp.4.000,- ! Rp.5.000,- ! Rp.6.000,- ! Rp.7.000,- ! Rp.9.000,-
-10 "	! Rp.3.000,- ! Rp.4.000,- ! Rp.5.000,- ! Rp.6.000,- ! Rp.7.500,-
-15 "	! Rp.2.000,- ! Rp.3.000,- ! Rp.4.000,- ! Rp.5.000,- ! Rp.6.000,-
-20 "	! Rp.1.500,- ! Rp.2.000,- ! Rp.2.500,- ! Rp.3.000,- ! Rp.4.000,-
Tahun ke	! Rp.1.000,- ! Rp.1.500,- ! Rp.2.000,- ! Rp.2.500,- ! Rp.3.000,-

atas.

Diubah dan harus dibaca :

(3) Besarnya Biaya Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) sebagai berikut :

U S I A 5

M E M U T U S K A N

MENSTAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA NOMOR 3 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERUBAHAN SURAT IJIN PERUSAHAAN ANGKUTAN (SIPA)

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka :

a. Nomor 25/DP- DPRD/1977 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA), yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Juli 1978 Nomor 733/Pe.440-Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1981 Seri B ;

b. Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan yang kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA), yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 April 1986 Nomor 180.342/Kep.645-Huk/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1986 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

USIA KEM	DAYA MUAT DALAM KELAS
DARAAN.	200-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-dst
0-5 Tahun	Rp. 6.000,- Rp. 7.500,- Rp. 9.500,- Rp. 10.000,- Rp. 13.500,-
6-10 Tahun	Rp. 4.500,- Rp. 6.000,- Rp. 7.000,- Rp. 9.000,- Rp. 11.250,-
11-15 Tahun	Rp. 3.000,- Rp. 4.500,- Rp. 6.000,- Rp. 7.500,- Rp. 9.000,-
16-20 Tahun	Rp. 2.250,- Rp. 3.000,- Rp. 3.750,- Rp. 4.500,- Rp. 6.000,-
21 Tahun keatas	Rp. 1.500,- Rp. 2.250,- Rp. 3.000,- Rp. 3.750,- Rp. 4.500,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 24 JULI 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Wakil Ketua

Cap ttd

Cap ttd

ENDANG SUWARNA

Irs.H. MOCH.DJUFRI PRINGADI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat tanggal 5 Januari 1991 Nomor 188.342/SK.29-Huk/91.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap ttd

H.R.MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka, tanggal 7 Januari 1991 Nomor 2 Tahun 1991 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

H.ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

NIP : 010 055 643.

